



## KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DENGAN PSAK SYARIAH NO.102 PADA ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS

Eny Latifah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: [enilathifah@iai-tabah.ac.id](mailto:enilathifah@iai-tabah.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of this study was to determine the appropriateness of the accounting treatment of murabahah financing in Islamic Microfinance Institutions named KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java as a seller and buyer with PSAK Syariah No. 102. This study uses descriptive qualitative research by combining analyzed research instruments as data triangulation to make it easier to match concepts and theories to the practice contained in the research object so that it is easier to get results that are in accordance with the facts. The results showed that the accounting treatment of murabahah financing at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java was mostly carried out in accordance with PSAK Syariah No. 102, both in terms of recognition of acquisitions, recognition of profits. However, the recognition and measurement of urbun (advance payment) is not appropriate because when the finished goods are purchased by members, urbun is not recognized as a receivable but as an advance for the remaining acquisition of goods for murabahah financing.*

**Keywords:** *Murabahah Accounting, PSAK Syariah No. 102. and Islamic Microfinance Institutions*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah bernama KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai penjual dan pembeli dengan PSAK Syariah No.102. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggabungkan menganalisis instrumen penelitian sebagai triangulasi data untuk memudahkan mencocokkan konsep dan teori dengan praktik yang terdapat pada objek penelitian sehingga lebih mudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagian besar dilakukan sesuai dengan PSAK Syariah No. 102, baik dari segi pengakuan perolehan, pengakuan keuntungan. Namun pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka) kurang tepat karena pada saat barang jadi dibeli oleh anggota, urbun tidak diakui sebagai piutang melainkan sebagai uang muka sisa perolehan barang untuk pembiayaan murabahah.

**Kata Kunci:** Akuntansi Murabahah, PSAK Syariah No. 102. dan Keuangan Mikro Syariah

Institusi

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terkenal memiliki penduduk yang memeluk Islam terbanyak di dunia. Hal ini memberikan deskripsi bahwa banyaknya Muslim di Indonesia harus menjalankan syariah Islam di segala aspek kehidupan untuk mendapatkan keridloan Allah SWT sebagai Tuhan yang dipercayai adalah penguasa Alam Semesta. Bentuk dari ketaatan atas segala apa yang telah di syariahkan Islam haruslah dipatuhi muslim baik dalam ibadah *mahdhah (hablum minallah)* maupun *ghairumahdhoh (hablum minannas)*. Bentuk ibadah yang terkait dengan Allah itu hanya akan dinilai langsung oleh Allah, akan tetapi ibadah yang berhubungan dengan manusia akan dinilai terlebih dahulu oleh manusia sebelum Allah menilai. Salah satu ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia adalah dengan bermuamalah (berbisnis/ berjual beli).

Praktek jual beli yang ada di Indonesia sekarang ini tidak hanya terjadi pada pasar tradisional tetapi juga pasar digital dengan berbabagai aspek pemasaran dengan beranekaragam produk yang bisa diperjualbelikan. Dan sistem pembayaranyapun memiliki beberapa ketentuan ada yang dengan pembayaran tunai da nada yang kredit (pembiayaan). Alternatif masyarakat dalam melakukan pembelian dengan jalan kredit (pembiayaan) sering sekali memilih lembaga keuangan sebagai lembaga *intermediet* untuk pengadaan dana atau barang yang dibutuhkan masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sudah mulai dikembangkan sejak Tahun 1992 dengan dirintisnya Bank Muamalah sebagai pelopor Lembaga Keuangan Syariah dan kini terdapat begitu banyak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*Islamic Microfinance Institutions*) yang selalu ada untuk mendampingi para pengusaha dalam lingkup UKM. Karena banyak UKM-UKM yang ada di Indonesia memproduksi produk halal baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. perwujudan *Islamic Microfinance Islamic* di Indonesia masih menganut Badan Hukum Koperasi dengan ruang lingkup yang beraneka macam, ada yang berbentuk koperasi syariah, *Baitul Maal at Tamil (BMT)*, Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah (UUSPS), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan lain-lain. Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut memiliki fungsi yang sama dengan Perbankan Syariah, hanya saja dengan level lebih rendah bilamana dibandingkan dengan Perbankan, karena mereka ada untuk para pengusaha dan entrepreneur dalam lingkup menengah.

Keberadaan KSPPS BMT di pelosok desa memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang tidak suka dipersulit untuk mekanisme pengurusan pembiayaan dan mempermudah dalam pengangsuran pembiayaan karena memiliki asas kekeluargaan dan selalu memilih jalan damai bilamana terjadi wanprestasi atau penyalahgunaan antara pihak lembaga keuangan dengan masyarakat yang terlibat dalam kasus pembiayaan. Meski masyarakat menyadari bahwa bunga yang diberikan pihak perbankan lebih kecil dibanding dengan Koperasi syariah tetapi tidak sedikit masyarakat lebih mempercayakan kepada koperasi syariah untuk melakukan pembiayaan di koperasi syariah.

Pesisir utara Jawa Timur memiliki beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau *Islamic Microfinance Institutions* dengan beraneka produk syariah yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Salah satu dari lembaga keuangan syariah tersebut adalah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur. *Islamic Microfinance Institutions* ini memiliki perkembangan yang sangat pesat khususnya terkait dengan dana wakaf yang telah berhasil diperolehnya. Namun masyarakat juga sering mempercayakan kepada lembaga keuangan ini untuk menjadi lembaga yang siap memberikan pembiayaan atas kebutuhan pelaratan rumah tangga dan pendidikan anaknya. Pembiayaan ini diberi nama dengan akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* yang ada di *Islamic Microfinance Institutions* ini disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau masyarakat untuk mendapatkan barang dengan jalan berhutang kepada pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur. Dalam praktek pembiayaan *murabahah* yang ada terkadang peneliti mendeskripsikan ada beberapa hal yang berbeda dengan konsep pencatatan yang ada di PSAK Syariah No102 khususnya terkat dengan barang jaminan atau uang muka yang dijaminan kepada pihak *Islamic Microfinance Institutions* untuk bisa mencairkan atau mendapatkan barang dengan membelinya di lembaga keuangan tersebut dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Islam menganjurkan bahwa segala transaksi harus dicatat untuk menghindari adanya ketidakpastian dan kecurangan antar kedua belah pihak. Disanalah akuntansi memiliki peran penting bagi lembaga keuangan syariah dalam penyajian laporan keuangan yang dibutuhkan.

Perlakuan akuntansi yang harus ditaati oleh *Islamic Microfinance Institutions* dengan menerapkan PSAK 102 yang merupakan revisi dari PSAK 59 untuk standar akuntansi yang menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaannya, namun tetap pada konteks syariah Islam. Hal ini sangat penting untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang berhubungan

dengan Islamic Microfinance Institutions, baik pihak internal, eksternal atau siapapun yang berkepentingan dengan lembaga keuangan syariah ini.

Berdasar fenomena yang ada peneliti tertarik meneliti tentang seberapa kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang ada di Islamic Microfinance Institutions dengan PSAK Syariah No 102 yang terjadi dikalangan pesisir utara Jawa Timur.

### LITERASI PEMBIAYAAN MURABAHAH

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up/ keuntungan yang disepakati.<sup>1</sup> Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>2</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk akad pengadaan barang yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai penjual yang mana sebelumnya telah melakukan pembelian barang ke pemasok sehingga barang yang nantinya menjadi obyek pembiayaan murabahah yang siap untuk direalisasikan akad pembiayaan untuk anggota pembiayaan dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni anggota dan koperasi syariah.

Adapun rukun-rukun dan syarat *murabahah* yang ada diungkapkan Rifa'I dalam buku *Islamic Financial Management* adalah sebagai berikut: rukun yang harus ada dalam praktek murabahah adalah: a. *Ba'iu* (penjual) b. *Musyitari* (pembeli) c. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan) d. *Tsaman* (harga barang) e. Ijab Qabul (pernyataan serah terima). Sedangkan rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut: a. Syarat yang berakad (*ba'iu dan musyitari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara

<sup>1</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

<sup>2</sup> Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 149

pembayarannya disebutkan dengan jelas. d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

## AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi merupakan rangkaian dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan penting yang akan menentukan masa depan suatu perusahaan atau instansi.

Akuntansi syariah adalah suatu rangkaian yang harus dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga untuk mengidentifikasi, mencatat, mengolongkan, mengikhtisar suatu transaksi yang telah dijalankan sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>3</sup>

Keberadaan akuntansi syariah diharapkan mampu menjadi regulasi yang mengontrol tatanan laporan keuangan yang transaksinya dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah yang mana realisasi yang terjadi akan dicatat sesuai dengan konsep akuntansi syariah yang nantinya akan menyelamatkan kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Meski pada hakikatnya apa yang kita jalankan di dunia ini selalu dalam pantauan akuntan yang hakiki yaitu Allah SWY yang menginstruksikan kedua audit syariah yang handal yakni malaikat rokiib dan malaikat atit yang senantiasa mencatat amal ibadah dan amal keburukan kita.

Akuntansi syariah yang ada di *Islamic Micofinance Institutions* untuk penerapan pembiayaan *murabahah* yaitu pihak lembaga keuangan bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli. Peran sebagai penjual apabila pihak *Islamic Micofinance Institutions* menjual barang kepada anggota, sedangkan peran sebagai pembeli apabila *Islamic Micofinance Institutions* melakukan pembelian barang kepada pemasok yang nantinya barang akan dijual kepada anggota. Perlakuan akuntansi *murabahah* telah diatur dalam PSAK Syariah No 102 yang mana sebagai pengganti PSAK 59 baik yang berkenaan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan praktek *murabahah*. Standar yang ada ini merupakan penjelasan dari karakteristik *murabahah* yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI.

<sup>3</sup> Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 21

## PSAK Syariah NO.102

Standar keuangan No,59 mengenai akuntansi perbankan syariah yang dirancang dan ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 2002 yang berisis tentang kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan bank syariah.

Konsep PSAk Syariah No.102 yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI ( Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 2007 isinya adalah:

## PENDAHULUAN

### Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

### Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan untuk: (a) lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan (b) pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
3. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah: (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.
4. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

### Definisi

5. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:  
Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai). Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan

penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

### Karakteristik

6. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
7. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
8. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
9. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
10. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang; (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan

piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan
16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli: (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

#### **Pengakuan Dan Pengukuran Akuntansi Untuk Penjual**

18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) jika murabahah pesanan mengikat, maka: (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset: (b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka: (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: (a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah (b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau (d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
23. Keuntungan murabahah diakui: (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya: (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.
25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3

tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1.	500,00	400,00	100,00
2.	300,00	240,00	60,00
3.	200,00	160,00	40,00

26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau (b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: (a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

#### **Akuntansi Untuk Pembeli Akhir**

31. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
33. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.

34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggahan.
35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

### Penyajian

37. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
38. Margin murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
39. Beban murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah **Pengungkapan**
40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (a) harga perolehan aset murabahah; (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; (b) jangka waktu murabahah tangguh. (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### Ketentuan Transisi

42. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

### Tanggal Efektif

43. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

## Penarikan

44. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*

## Islamic Micofinance Institutions

*Islamic Micofinance Institutions* adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yang menjalankan operasional sebagai *Baitul Mal wat Tamwil* dan melakukan kegiatan pendanaan dan pembiayaan serta pelayanan jasa untuk masyarakat dengan selalu memperhatikan kaidah Islam dan sesuai dengan prinsip dan nilai syariah Islam.

*Baitul Mal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan non perbankan yang memperkenalkan konsep bagi hasil dalam berbagai akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *rahn*, *salam*, *ijarah*, *msyarakah* dan *qard* yang menjadi pendamping usaha kecil dan menengah yang ada di masyarakat.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berdiri pada tanggal 03 April 2005, sebelumnya lembaga ini belum berbasis syariah, kemudian mendapat badan hukum wilayah kabupaten Gresik dengan No. 03.BH.403.62/VI/2006 pada tanggal 13 Juni 2006. BMT ini berdiri dengan latar belakang masih banyak masyarakat sekitar yang melakukan praktik riba yang sangat merugikan. Sehingga dengan adanya lembaga keuangan bisa membantu masyarakat dalam meminjamkan modal usaha kepada mereka.<sup>4</sup> Lembaga keuangan ini berada di Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkkring Dukun Gresik Jawa Timur dan sudah memiliki 26 cabang yang sudah tersebar di wilayah Gresik, Lamongan, Tuban. Salah satu cabang dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji tepatnya di Jl. Raya Deandles Stand Pasar Kranji Paciran Lamongan dengan menggunakan prinsip syariah. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji didirikan di pasar kranji karena memiliki tempat yang strategis dan banyak sekali yang melakukan transaksi yang diadakan di pasar atau di luar pasar. Bahkan hampir setiap hari ada orang yang mengajukan pembiayaan disana. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji didirikan pada tanggal

13 Oktober 2013 yang merupakan cabang dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

<sup>4</sup> Khoirun Nisa', "Strategi Personal Selling Produk Tabungan Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera) Pada BMT Mandiri Sejahtera Kantor Cabang Banjarwati Lamongan" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. 38-39.

Jenis - Jenis Produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah *Wadiah* memiliki arti sebagai simpanan atau titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya setiap saat sesuai dengan kehendaknya. Dalam KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menawarkan tiga simpanan, diantaranya adalah : (1) Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera), (2) Simpanan Haji dan Umroh, (3) Simpanan Qurban, (4) SIMJAKA (Simpanan Berjangka).

Selain simpanan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji juga terdapat beberapa produk pembiayaan, diantaranya : (1) *Murabbahah*, (2) *Mudharabah*, (3) *Musyarakah*, (4) Ijarah, (5) *Hawalah*, (6) *Kafalah*, (7) *Qordul Hasan*, (8) *Rahn* (gadai). Akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan uang sebagai barang gantinya. Pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri sejahtera terdiri dari dua akad yakni akad *qard* dan akad *ijarah* yang bentuk pencairannya berupa uang tunai.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif. Metode tersebut yaitu data disusun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK No. 102 berupa karakteristik, pengakuan dan pengukuran, peyajian serta pengungkapan. Data-data yang berhubungan dengan permasalahan diatas akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu: 1) Menjelaskan teori-teori yang digunakan sehubungan dengan pengambilan keputusan mengenai hasil analisis yang diteliti. Mengolah data, mengecek data dan tabulasi, membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia kemudian menguraikan dan menafsirkan.<sup>5</sup>

Kemudian mengolah data yang didapatkan dari Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera laporan keuangan diantaranya yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya. 2) Mengumpulkan dengan aneka macam cara, seperti melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, cd, soft copy dan lain-lain, mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data berdasarkan *feedback* atas pertanyaan wawancara yang diajukan untuk selanjutnya disajikan dalam hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Rencana dan struktur penyelidikan dapat diperoleh dari jawaban yang

bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan peneliti dalam proses wawancara yang tergambar dari suatu desain penelitian.<sup>6</sup>

### **Hasil dan Pembahasan Penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur**

Prosedur untuk menjadi nasabah adalah calon nasabah yang ingin melakukan transaksi di Lembaga

Keuangan Mikro Syari'ah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, mengajukan diri dan mengisi formulir tentang biodata diri. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan akan disetujui oleh pimpinan kantor cabang. Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera tidak memberikan barang yang dibutuhkan nasabah melainkan logam mulia (emas), yang mana barang tersebut dibebaskan untuk anggota gunakan. Nasabah yang berkelompok biasanya membuka usaha kecil, nasabah harus menyebutkan jenis usaha dan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah menyediakan keperluan usaha tersebut.

#### **Pembayaran yang dilakukan pada Lembaga**

Keuangan Mikro Syari'ah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah tangguh, pembayaran tersebut tidak dilakukan pada saat barang diserahkan namun diangsur. Pembayaran secara tangguh juga memiliki kesepakatan jangka waktu angsurannya, biasanya selama 20 hingga 24 hari. Pada saat transaksi akan terjadi, nasabah mengetahui biaya perolehan barang dan menjadi kewajiban Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah memberitahu biaya perolehan tersebut. Keuntungan sebagai pendapatan secara tidak langsung disebutkan pada saat transaksi. Untuk mendapat gambaran tentang biaya perolehan dan keuntungan yang diketahui nasabah, penulis akan memberikan contoh sederhana. Anggota A membeli barang sebesar Rp 1.000.000 dan perusahaan menyerahkan emas yang senilai sama dengan permintaan anggota disertai keuntungan 10%. Pada saat transaksi dilakukan, perusahaan memberitahu biaya perolehan emas tersebut dan keuntungan yang diambil sebesar 10%. Sehingga, biaya yang harus dibayar oleh anggota sebesar Rp 1.100.000 yang sudah termasuk keuntungan di dalamnya.

<sup>6</sup> Kerlinger. 2003. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 23

## Kesesuaian PSAK Syariah No.102 dengan praktek Akuntansi Murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Bentuk kesesuaian yang ada pada PSAK 102 dengan Akuntansi Murabahah pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

### 1. Saat Audiensi (Negosiasi)

Pada dasarnya dalam suatu ijab qobul yang terjadi dalam koperasi syariah dengan anggota pembiayaan murabahah perlu adanya audiensi terlebih dahulu. Biasanya pihak calon pembiayaan mempertanyakan perihal barang yang akan dibeli melalui koperasi syariah, setelah anggota menyepakati barang yang akan dibeli maka pihak koperasi mencatat hal demikian sebagai wa'd kepada anggota dan akan mendapatkan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi praktek yang ada di KSPP BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak pernah menjurnal apapun atas negosiasi tersebut. Yang ada hanya sebuah janji secara lisan.

### 2. Pengakuan Uang Muka

Dalam PSAK 102 paragraf 30 disebutkan ada 3 (tiga) ketentuan didalam pengakuan uang muka dalam akuntansi murabahah yaitu:

- (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

Praktek yang ada di koperasi syariah adalah anggota pembiayaan murabahah akan menyetorkan uang muka secara cast apabila calon anggota pembiayaan belum terdaftar menjadi anggota atau pihak koperasi syariah akan memotong saldo tabungan milik anggota yang sebelumnya sudah menjadi anggota.

Jurnal yang dibuat oleh pihak koperasi adalah:

Kas berada di posisi (debit), dan Uang Muka berada di posisi (kredit)

### 3. Pembelian Barang murabahah oleh mitra atau anggota (dengan memakai akad wakalah).

Ada tiga jenis pencatatan dalam pembelian barang, yaitu:

- (a) Pertama, apabila pihak anggota pembiayaan murabahah tidak diberikan barang secara langsung tetapi hanya diberi uang untuk dibelikan barang yang diinginkan sebagai wujud adanya transaksi pembelian barang

murabahah atas nama koperasi syariah, maka jurnal yang harus dibuat adalah:

Piutang wakalah berada di posisi (debit), dan Kas berada di posisi (kredit).

- (b) Kedua, pada saat pelaksanaan pembelian barang murabahah diberitahukan oleh pihak mitra kepada Koperasi maka jurnal yang harus dibuat adalah:

Persediaan barang murabahah berada di posisi (debit) sedangkan Piutang wakalah berada di posisi (kredit).

- (c) Ketiga, pada saat penyerahan barang murabahah kepada anggota atau mitra sebagai pertanda akad sudah dimulai, maka jurnal yang harus dibuat adalah:

Piutang murabahah berada di posisi (Debit), Sedangkan Yang berada di posisi (Kredit) ada Persediaan Murabahah dan Margin Murabahah ditangguhkan.

#### 4. Pembelian Barang Pesanan

Untuk pembelian barang pesanan pada akad pembiayaan murabahah yang ada di koperasi syariah ada dua (2) alternative yang harus dilakukan:

- (a) Pihak Koperasi membeli sendiri barang yang dipesan oleh calon anggota pembiayaan murabahah, sehingga jurnal yang harus dibuat adalah:

Apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka jurnalnya adalah

Persediaan aset murabahah posisinya berada di (Debit) dan Kas-Pemasok posisinya berada di (Kredit)

Apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka jurnalnya adalah

Persediaan aset murabahah berada di posisi (Debit), sedangkan Utang pada pemasok berada di posisi (kredit).

- (b) Pihak koperasi syariah melakukan pelunasan utang pada pemasok atas barang murabahah maka jurnal yang harus dibuat adalah:

Utang pada pemasok berada di posisi (Debit), dan Kas posisinya berada di (Kredit).

#### 5. Saat akad murabahah batal ( tidak jadi disepakati)

Dalam PSAK Syariah No.102 paragraf 7 dikatakan bahwa murabahah yang didasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang murabahah yang telah dipesan. Dan pada PSAK Syariah No.102 paragraf 30 dikatakan bahwa bilamana terjadi pembatalan atas pembelian barang murabahah oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah itu akan muncul taksiran biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Posisi didebit adalah Uang Muka, sedangkan posisi di kredit ada Pendapatan Operasional, dan juga Kas.

6. Saat akad murabahah terealisasi ( disepakati)

Pada saat terjadinya realisasi akad pembiayaan murabahah yang menandakan bahwa sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

(a) Pencatatan atas penjualan murabahah Jurnalnya adalah:

Piutang murabahah posisinya (Debit), sedangkan posisi kreditnya adalah Persediaan aset murabahah, dan Margin murabahah yang ditangguhkan.

(b) Pencatatan atas uang muka sebagai bagian dari pelunasan akad murabahah Jurnalnya adalah:

Uang muka posisinya (Debit), sedangkan Piutang Murabahah posisinya di (Kredit)

(c) Pencatatan atas biaya-biaya yang ditanggung oleh anggota.

Jurnalnya adalah:

Kas posisinya (Debit), sedangkan posisi (Kredit) ada Pendapatan administrasi, pendapatan Materai, Pendapatan Notaris, dan Pendapatan Asuransi.

7. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

Menurut PSAK Syariah No.102 paragraf 23 (a) jika murabahah dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, (b) terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya.

Ada beberapa perlakuan akuntansi yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah didalam melakukan pembayaran angsuran. Berikut ada perlakuan akuntansi untuk pembayaran angsuran pembiayaan murabahah:

a. Perlakuan akuntansi untuk pembayaran angsuran yang dilakukan pada saat jatuh tempo.

Jurnal yang harus dibuat ada dua (2) yaitu:

1) Kas posisi di debit, sedangkan piutang murabahah posisinya di kredit

2) Margin murabahah yang ditangguhkan posisinya di debit, sedangkan pendapatan margin murabahah posisinya di kredit.

b. Perlakuan akuntansi untuk pembayaran angsuran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda.

Perlakuan apabila mitra atau anggota koperasi menunggak angsurannya.

Jurnalnya adalah:

- 1) Piutang murabahah jatuh tempo berada di debit, sedangkan piutang murabahah murni ada di kredit
- 2) Margin murabahah yang ditanggungkan posisinya berada di debit, sedangkan pendapatan margin murabahah(akrual) berada di posisi kredit.

Perlakuan pada saat mitra membayar angsurannya.

Jurnalnya adalah:

- 1) Kas posisi di debit, sedangkan piutang murabahah jatuh tempo posisi di kredit.
- 2) Pendapatan margin murabahah (akrual) berada di posisi debit, sedangkan pendapatan margin murabahah murni berada di posisi kredit.

- c. Perlakuan akuntansi untuk pembayaran angsuran yang dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda.

Perlakuan apabila pembayaran angsuran sebagian saat jatuh tempo.

Jurnalnya adalah:

- 1) Kas dan piutang murabahah jatuh tempo sama-sama berada di posisi debit, sedangkan piutang berada di posisi kredit
- 2) Margin murabahah yang ditanggungkan posisinya berada di debit, sedangkan pendapatan margin murabahah murni dan pendapatan murabahah (akrual) sama-sama berada di posisi kredit.

Perlakuan pada saat mitra membayar kekurangan angsurannya.

Jurnalnya adalah:

- 1) Kas posisi di debit, sedangkan piutang murabahah jatuh tempo posisi di kredit.
- 2) Pendapatan margin murabahah (akrual) berada di posisi debit, sedangkan pendapatan margin murabahah murni berada di posisi kredit

- d. Perlakuan akuntansi untuk pembayaran angsuran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan.

Suatu lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT diperbolehkan mengenakan denda untuk anggota yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya,

dan dana yang didapatkan dari denda tadi akan diterima dan diperlakukan sebagai dana kebajikan. Hal ini sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 paragraf 29.

Adapun jurnal yang harus dibuat adalah:

- 1) Piutang murabahah jatuh tempo berada di debit, sedangkan piutang murabahah berada di kredit.
  - 2) Margin murabahah murni yang ditangguhkan berada di debit, sedangkan pendapatan margin murabahah (akrual) posisinya di kredit.
  - 3) Kas posisinya di debit, dan posisi kredit ditempati piutang murabahah jatuh tempo.
  - 4) Pendapatan margin murabahah (akrual) posisinya didebit, sedangkan pendapatan margin murabahah murni ada di kredit,
  - 5) Kas berada di posisi debit, sedangkan rekening dana kebajikan ada di posisi kredit.
- e. Perlakuan pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini).

Dalam PSAK Syariah No. 102 paragraf 26 disebutkan bahwa potongan pelunasan piutang murabahah dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Ada dua (2) alternatif di dalam perlakuan pelunasan piutang ini, yaitu:

- 1) Potongan diberikan pada saat pelunasan

Dalam alternatif ini BMT sebagai penjual mengurangi piutang murabahah dan keuangannya murabahah kepada anggota pembiayaan murabahah.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

- a) Kas dan marfin murabahah yang ditangguhkan sama-sama berada di posisi debit, sedangkan piutang murabahah berada di kredit
- b) Margin murabahah di tangguhkan berada di debit, sedangkan pendapatan margin murabahah berada di kredit.

- 2) Potongan setelah pelunasan

Dalam alternatif ini BMT sebagai penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

- a) Kas berada di posisi debit, sedangkan piutang murabahah berada di posisi kredit.
- b) Margin murabahah yang ditanggungkan berada di posisi debit, sedangkan pendapatan margin murabahah berada di kredit
- c) Pendapatan margin murabahah berada di debit sedangkan kas berada di kredit.

## KESIMPULAN

Penelitian terkait dengan kesesuaian atas perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah sebagian besar telah dijalankan sesuai dengan PSAK Syariah No.102 baik kesesuaian pada pengakuan perolehan, pengakuan keuntungan. Akan tetapi pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka) belum sesuai karena pada saat barang jadi dibeli oleh anggota maka urbun tidak diakui sebagai piutang tetapi sebagai uang muka dari sisa perolehan barang atas pembiayaan murabahah. Saran: Segala bentuk Undang-undang yang berkaitan tentang pedoman dalam pelaporan dan pencatatan keuangan di Lembaga Keuangan Syariah hendaknya benar-benar menerapkan kaidah yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2009. *Sarana Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, No.04/DSNMUI/IV/2000, tentang *Murabahah*.
- Hasan, M. Iqbal. 2004. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat
- Khoirun Nisa', "Strategi Personal Selling Produk Tabungan Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera) Pada BMT Mandiri Sejahtera Kantor Cabang Banjarwati Lamongan" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. 38-39.
- .Kerlinger. 2003. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- M. Nur Rianto, 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147.
- Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.